

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS**



**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Tahun 2024 ini menyajikan rencana strategis dan rencana kinerja, hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk terkait keberhasilan/kegagalan, hambatan,/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan dan/atau telah diambil untuk menanggulangnya. Selain itu dilaporkan pula efektivitas dan efisiensi keuangan dengan penyajian realisasi dan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Selama tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2024, capaian Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing sebesar 110,66%.

Berdasarkan evaluasi atas pencapaian kinerja pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing bertekad untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2025 sebagai bentuk perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) demi pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan kualitas dan kompetensi dengan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan juga menjadi hal yang mutlak dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan gambaran jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing selama tahun 2024.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan  
dan Orang Asing



Ditandatangani secara elektronik  
Rina Lisnawati



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
C.    SISTEMATIKA LAPORAN.....	3
BAB II.....	4
PERENCANAAN KINERJA.....	4
A.    PERENCANAAN STRATEGIS.....	4
B.    PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	5
BAB III.....	9
AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
B.    REALISASI ANGGARAN.....	37
C.    EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	38
D.    KINERJA LAIN-LAIN.....	38
E.    EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
BAB IV.....	40
PENUTUP.....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Laporan kinerja yang akurat dan komprehensif memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi kelemahan, dan mengoptimalkan strategi.

Beberapa alasan pentingnya penyusunan laporan kinerja adalah:

1. Pengambilan Keputusan: Laporan kinerja menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis.
2. Pengukuran Kinerja: Memonitor kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan.
3. Peningkatan Efisiensi: Mengidentifikasi area perbaikan dan mengoptimalkan sumber daya.
4. Akuntabilitas: Menunjukkan transparansi dan pertanggungjawaban organisasi.
5. Perencanaan Strategis: Membantu menyusun rencana masa depan yang efektif.

Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja yang sistematis dan terstruktur sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Penyelesaian tindak pengajuan/ pencabutan permohonan Pajak maupun masyarakat;
- f. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

- h. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- p. Pelaksanaan administrasi kantor.
- q. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Kelompok Penyuluh Pajak; dan
- k. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.

Secara garis besar Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing adalah Wajib Pajak yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak terdiri dari:

- BUT, yaitu Badan Asing dan Orang Pribadi warga negara asing yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang beralamat usaha atau kegiatan atau bertempat tinggal di Daerah Khusus Jakarta;
- PMSE Dalam Negeri yaitu Wajib Pajak Badan yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia;
- PMSE Luar Negeri yaitu Wajib Pajak Badan yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia; dan
- Organisasi Internasional yang termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Selain melayani Wajib Pajak terdaftar, KPP Badan dan Orang Asing juga memberikan pelayanan kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional (PNABI) yang bukan merupakan subjek pajak. Jenis layanan yang diberikan berupa pemberian pembebasan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Badan dan Orang Asing menghadapi tantangan sebagai berikut:

- KPP Badan dan Orang Asing memiliki Wajib Pajak dengan karakteristik yang unik;
- Pembaruan Data Pelaporan Ekspatriat yang Meninggalkan Indonesia;
- Penyelesaian Permohonan Administrasi Pembebasan dan Restitusi PPN secara manual;
- Peningkatan Basis Data untuk Penetapan Pemungut dan Penyetoran PPN PMSE;
- Penagihan terhadap Wajib Pajak yang sudah meninggalkan Indonesia;

### C. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi tentang ikhtisar kinerja tahun 2024.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020 – 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif,
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal,
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal,
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi,
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dalam rencana strategis tahun 2024, terdapat beberapa amanat yang tercantum yaitu:

1. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pengumpulan pajak.
2. Penguatan Sistem Perpajakan: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan.
3. Peningkatan Layanan Pajak: Meningkatkan kualitas layanan pajak kepada wajib pajak.
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur: Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur DJP.
5. Penggunaan Teknologi Informasi: Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses perpajakan.
6. Peningkatan Kerjasama Internasional: Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang perpajakan.

sedangkan amanat yang tercantum dalam prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak secara optimal.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak.
3. Meningkatkan kualitas layanan pajak kepada wajib pajak.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.
5. Mengembangkan sistem perpajakan yang modern dan efektif.
6. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur DJP.

7. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang perpajakan.
8. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
9. Mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.
10. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan pajak.
11. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan.
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi perpajakan.
13. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya.
14. Implementasi reformasi pajak.
15. Pengembangan sistem inti perpajakan.
16. Peningkatan layanan pajak digital.
17. Pengembangan kapasitas aparatur DJP.

## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing memiliki 10 (sepuluh) sasaran program/kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri atas 19 (sembilanbelas) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Presentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
12. Tingkat efektivitas penagihan;
13. Persentase penyampaian usul pemeriksaan Bukti Permulaan;
14. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan;
16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;

- 17. Indeks Penilaian Integritas Unit;
- 18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- 19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretaris Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kejadian	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1,193,626,000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 193,150,000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1,000,476,000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 9,924,977,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 8,965,678,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 959,299,000
<b>Total</b>	<b>Rp 11.118.603.000</b>

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik  
Irawan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rina Lisnawati

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							30,00%	102,98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,70%	Max	E/L	26%	57,78%	100,70
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,09	Max	P/L	19%	42,22%	106,09
<b>Customer Perspective</b>							20,00%	104,57
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,87
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,73%	Max	E/L	26%	57,78%	100,73
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	128,61%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,28
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan	100,00%	100,28%	Max	E/M	21%	100,00%	100,28

	Pengujian Kepatuhan Material (PKM)								
<b>Internal Process Perspective</b>								<b>25,00%</b>	<b>118,66</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif								116,01
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,02%	Max	E/M	21%	50,00%	112,02	
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif								120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	111,90%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif								117,27
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00	
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,53%	Max	P/M	14%	33,33%	118,53	
7	Penegakan hukum yang efektif								120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00	
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	105,88%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00	
7c-N	Persentase penyampaian usul	100,00%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00	

	Pemeriksaan Bukti Permulaan							
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							25,00%	116,32
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,64
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,13	Max	P/M	14%	33,33%	113,09
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,61	Max	P/M	14%	33,33%	107,34
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

Proses penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja pimpinan unit yang dijabarkan sebagai berikut:

**1) IKU 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	27,02%	54,55%	54,55%	74,38%	74,38%	100,70%	100,70%
Capaian	108,08%	109,10%	109,10%	99,17%	99,17%	100,70%	100,70%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan pengawasan pembayaran masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP)

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV, penerimaan KPP Badora telah mencapai 14,6 triliun atau mencapai 100,70% dari target 14,5 triliun. Kontributor tertinggi berasal dari WP PMSE (57,80%) yang melakukan pembayaran atas PPN Lainnya, selanjutnya jenis pajak yang memberikan kontribusi besar lainnya adalah PPh Final & FLN (12,36%), PPh Pasal 21 (7,95%), PPN Dalam Negeri (7,33%), PPh Pasal 25/29 Badan (5,92%), PPh Pasal 26 (4,00%).

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	117,33%	103,70%	100,70%

**2) IKU 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105,87%	102,51%	102,51%	104,15%	104,15%	106,09%	106,09%
Capaian	105,87%	102,51%	102,51%	104,15%	104,15%	106,09%	106,09%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- Formula IKU

<p>Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas</p>	=	<p>(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto)</p>	+	<p>(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)</p>
--	---	---	---	---

- Realisasi IKU

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Badora sampai dengan Triwulan IV sebesar 15,48%. Pertumbuhan tersebut diatas pertumbuhan bruto nasional yaitu 5,02%. Deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan Triwulan IV sebesar 5,16%. Komunikasi yang berjalan efektif antara AR dan Wajib Pajak memudahkan untuk menghitung proyeksi penerimaan pada bulan berjalan.

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	87,70%	114,12%	106,09%

### 3) **IKU 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	26,25%	52,81%	52,81%	76,22%	76,22%	100,73%	100,73%
Capaian	105,00%	105,62%	105,62%	101,63%	101,63%	100,73%	100,73%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 13,70 triliun atau mencapai 100,73% dari target PPM 13,6 triliun. Kontribusi tertinggi berasal dari PPN PMSE. Adanya pengembangan produk-produk baru dari WP PMSE sehingga menambah objek pemungutan PPN PMSE kepada customer di Indonesia.

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	118,95%	107,36%	100,73%

#### 4) **IKU 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	110,59%	127,76%	124,76%	126,86%	126,86%	128,61%	128,61%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Defini IKU

- a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- b) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
  - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- c) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- d) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- e) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- g) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left( \frac{\left( \begin{matrix} 1,2 \\ 2023 \end{matrix} \right) + \left( \begin{matrix} 2023 \end{matrix} \right)}{2023} \right)$$

- Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV, penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis Wajib SPT telah mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dengan pencapaian realisasi mencapai 128.61% dari target 100%.

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,94%	120,00%

**5) IKU 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	43,19%	91,85%	91,85%	55,80%	55,80%	100,28%	100,28%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	74,40%	74,40%	100,28%	100,28%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan Triwulan IV telah mencapai 901 milyar atau mencapai 100,28% dari target PKM 898 milyar.

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari	102,73%	74,79%	100,28%

kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			
---	--	--	--

**6) IKU 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	49,57%	88,18%	88,18%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

#### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

#### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$= \left\{ \left( 25\% \times \left( 45\% \times \left( \dots \right) + 30\% \right) \right) + \dots \right\}$$

- Realisasi IKU

Penyuluhan dan edukasi perpajakan telah dilakukan dengan cukup intensif kepada Wajib Pajak sehingga capaian atas realisasi kegiatan edukasi dan penyuluhan telah mencapai 120%

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%	120,00%	120,00%

#### 7) **IKU 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,30%	13,00%	13,00%	18,00%	18,00%	112,02%	112,02%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,02%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

- Realisasi IKU

Partisipasi Wajib Pajak dalam mengisi survei dan persepsi Wajib Pajak atas layanan KPP dalam survei.

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	119,58%	100,48%	112,02%

**8) IKU 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Staregis**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	100,00%	133,33%	133,33%	99,00%	99,00%	111,90%	111,90%
Capaian	111,11%	120,00%	120,00%	110,00%	110,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

- Definisi IKU

**Pengawasan Pembayaran Masa** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai target

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	114,91%	120,00%	120,00%

9) ***IKU 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/dan atau keterangan WP Strategis***

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	10,00%	118,42%	118,42%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Formula IKU

$$(40\% \quad \quad \quad) + (60\% \quad \quad \quad)$$

- Realisasi IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis mencapai target

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	120,00%	120,00%	120,00%

**10) IKU 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,00%	118,83%	118,83%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	100,00%	118,83%	118,83%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching

- Formula IKU

$$\left( \frac{\quad}{\quad} \right) + \left( \frac{\quad}{\quad} \right)$$

- Realisasi IKU

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai target

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		120,00%	120,00%

**11) IKU 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106,77%	87,00%	87,00%	106,50%	106,50%	111,82%	111,82%
Capaian	106,77%	87,00%	87,00%	106,50%	106,50%	111,82%	111,82%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Defisini IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu =  
 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +  
 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan  
 +  
 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Capaian 111,82% pada Triwulan IV tahun 2024

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			118,53%

## 12) IKU 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	62,79%	62,79%	72,00%	72,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	62,79%	62,79%	72,00%	72,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$\left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right) + \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right) : 120\%$$

- Realisasi IKU

1. Fungsional pemeriksa pajak lebih banyak mengerjakan pemeriksaan SPT lebih bayar baik tahunan maupun masa PPN;

2. Sangat banyak permohonan penghapusan NPWP OP, tenaga kerja asing yang EPO (meninggalkan Indonesia untuk selamanya)

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun
----------	-----------------	-----------------	-----------------

	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	116,66%	118,85%	120,00%

### 13) IKU 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	26,52%	40,35%	40,35%	55,71%	55,71%	89,25%	89,25%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,00%	119,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & (50\% \quad \quad \quad ) + \\
 & (20\% \quad \quad \quad ) + \\
 & (30\% \quad \quad \quad )
 \end{aligned}$$

- Realisasi IKU  
Keberadaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak KPP Badan dan Orang Asing sebagian besar tidak diketahui atau tidak ditemukan dan minimnya objek sita berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	120,00%	120,00%	120,00%

#### 14) IKU 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU  
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.  
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.  
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.  
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

$$\frac{\quad}{\quad} 100\%$$

- Realisasi IKU  
Capaian pada Triwulan IV mencapai 120%
- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		120,00%	120,00%

**15) IKU 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat**

**Keterangan**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	18,00%	94,85%	94,85%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	90,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU  
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan
- Formula IKU

$$\frac{(\quad + \quad)}{2} 100\%$$

- Realisasi IKU  
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan tidak sesuai target
- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan		120,00%	120,00%

#### 16) IKU 09a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan

##### SDM

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,70%	109,70%	109,70%	120,00%	120,00%	117,49%	117,49%
Capaian	109,70%	109,70%	109,70%	120,00%	120,00%	117,49%	117,49%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola

unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

- Formula IKU

$$\therefore \left( \frac{1}{120\%} \times 50\% \right) + \left( \frac{2}{120\%} \times 50\% \right)$$

- Realisasi IKU

1. Semangat belajar yang tinggi akan meningkatkan kinerja kantor;
2. Kesenambungan program kebintalan akan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, loyalitas, kebintalan, dan integritas.

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		105,43%	117,49%

**17) IKU 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target				85%	85%	85%	85%
Realisasi				100,00%	100,00%	96,13%	96,13%
Capaian				117,65%	117,65%	113,09%	113,09%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Formula IKU

{(25% ) + (25% ) + (25% ) + (25% )}

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	109,09%	111,06%	113,09%

**18) IKU 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	28,00%	49,16%	49,16%	83,23%	83,23%	96,61%	96,61%
Capaian	120,00%	104,60%	104,60%	118,90%	118,90%	107,34%	107,34%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Defisini IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk

memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

## 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

- Formula IKU

+

- Realisasi IKU

1. Dengan adanya program penyampaian manajemen kinerja dan budaya kerja organisasi, maka kinerja pegawai akan optimal sehingga bisa memenuhi harapan organisasi

2. Penyelesaian Rencana Aksi Manajemen Risiko akan membantu tercapainya target atas IKU yang diamanahkan

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi
----------	-----------	-----------	-----------

	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11%	111,11%	107,34%

### 19) IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	100,00	100,00
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	120,00	120,00
Capaian	104,71%	104,71%	104,71%	104,71%	104,71%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal 7		
Triwulan I s.d. Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (Indeks 100)		
Indeks TW IV	Formula Konversi TW IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA – 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- Realisasi IKU

Realisasi anggaran belum sesuai dengan yang direncanakan

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96.69%	115,20%	120,00%

## B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Triwulan III Tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10.770.456.458.967,00 atau sebesar 74% dari rencana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp.10.770.434.438.968,00 atau mencapai 74% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.22.019.999,00 atau mencapai 11% dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto pada KPP Badan dan Orang Asing di Triwulan III Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.7.418.026.688,00 atau 61% dari anggaran sebesar Rp.12.185.499.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 30 September 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Uraian	30 September 2024		%	30 September 2023		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	14.501.026.443.000	10.770.456.458.967	74	10.956.070.489.000	9.848.914.742.203	90
Belanja	12.185.499.000	7.418.026.688	61	7.973.945.000	5.769.742.064	72

## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM

dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai KPP Badan dan Orang Asing dalam memberikan pelayanan dan penghimpunan pajak negara. Hal ini dilakukan KPP Badan dan Orang Asing melalui pengembangan pengelolaan administrasi yang telah diberikan Direktorat Jenderal Pajak dan sistem Aplikasi yang dikembangkan sendiri yang bertujuan sebagai penunjang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem Aplikasi yang digunakan diantaranya:

- Aplikasi Pengelolaan Administrasi seperti, SIKKA, Satu Kemenkeu, SIKEU, SAKTI, SIMAN BMN, e-Performance, HRIS Kemenkeu
- Aplikasi Substantif Pelayanan yang meliputi; e-Reg, TPT SIDJP NINE, HELP Mi, RA-DJP, e-Nofa, Aplikasi Pendukung UPDDP dan OM-SPAN
- Aplikasi Pengawasan Kinerja berupa, Mandor-DJP, SIDJP, Approweb, Appportal serta
- Aplikasi Inovasi Badora Education Success Team (BEST)

#### D. KINERJA LAIN-LAIN

Tugas dan peran DJP adalah mengumpulkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Badan dan Orang Asing merupakan salah satu unit dalam Direktorat Jenderal Pajak yang turut berperan serta dalam pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak. mencapai target penerimaan dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, prestasi lain yang dicapai oleh KPP Badan dan Orang Asing yaitu dari hasil monitoring dan evaluasi terkait keberlanjutan ZIWBMM, KPP Badan dan Orang memperoleh hasil yang sangat baik, serta memperoleh penghargaan kantor pelayanan terbaik di tahun 2024. Penghargaan ini mencerminkan kerja keras dan komitmen seluruh pegawai KPP Badan dan Orang Asing dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme serta pelayanan yang efektif dan responsif.

#### E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Tantangan global di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik menjadi ujian bagi KPP Badan dan Orang Asing untuk tetap tanggap dalam menghadapi perubahan. Penggunaan teknologi modern dalam aktivitas sehari-hari menjadi ciri khas yang membutuhkan perhatian semua elemen agar tetap relevan.

KPP Badan dan Orang Asing selalu optimis dalam menghadapi tantangan tersebut

dan selalu melakukan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna pencapaian hasil yang terbaik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran tahun 2024, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja

Pada Tahun 2024, Kinerja KPP Badan dan Orang Asing memiliki kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat pada Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing sebesar 110,66%. Dalam mencapai keberhasilan ini banyak tantangannya, namun KPP Badan dan Orang Asing dapat melaluinya dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Selama tiga tahun terakhir, KPP Badan dan Orang Asing selalu mencapai prestasi terbaiknya. Capaian ini tidak diraih dalam sekejap, melainkan melalui kerja keras dan usaha pengembangan SDM, penguatan mental serta integritas yang tinggi. Profesionalisme dan sinergi menjadi kunci dalam mencapai hasil yang terbaik. Semua faktor ini berinteraksi sehingga tercermin dalam pelayanan yang terus menerus mengarah pada kesempurnaan dalam setiap pelayanan yang berikan.